



BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAPPI NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mendukung kelancaran pembagian dan penetapan dana kampung di Kabupaten Mappi, maka diperlukan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Kampung dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mappi tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Kampung di Kabupaten Mappi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi;
3. Bupati ialah Bupati Mappi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Mappi;
5. Asisten Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Perekonomian adalah Asisten Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Mappi;
6. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Mappi;
7. Distrik adalah wilayah kerja Distrik sebagai perangkat daerah;
8. Kampung atau nama lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kampung;
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung;
12. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

13. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Kampung adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan kampung serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Pemerintahan Kampung;
16. Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebihrealisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Wakil Bupati untuk menampung seluru penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pengalokasian Dana Kampung dihitung berdasarkan jumlah penduduk kampung, luas wilayah kampung, dan indeks kesulitan geografis setiap kampung.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :
 - W = Dana Kampung setiap Kampung;
 - Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung daerah;
 - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin kampung terhadap total penduduk miskin daerah;
 - Z3 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap luas wilayah daerah;
 - Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitan geografis daerah.

Pasal 3

Jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 data bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang statistik.

Pasal 4

- (1) Dana kampung yang diperoleh daerah Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 46.666.716,00 (empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
- (2) Rincian alokasi untuk setiap kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Kampung dari APBD ke rekening kampung dilakukan setelah APBK ditetapkan.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan APBK (RPJMK + RKP).
- (4) Penyaluran Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I.

BAB IV PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA KAMPUNG

Pasal 6

Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Bidang penyelenggaraan kampung;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan kampung;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan kampung; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat kampung.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan kampung dikelola dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dan penggunaan bukti.
- (3) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Distrik.
- (4) Pengeluaran kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (5) Bendahara Kampung wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung semester I dan semester II kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap penggunaan Dana Kampung.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa penundaan penyaluran Dana Kampung apabila Kepala Kampung tidak menyampaikan APBK dan/atau realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBK dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa pengurangan penyaluran Dana Kampung dalam ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (5) SiLPA Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Kampung yang diterima kampung.
- (6) SiLPA Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dianggarakan kembali harus sesuai dengan prioritas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (7) Penggunaan SiLPA yang tidak sesuai prioritas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Pengurangan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan Bupati kepada Menteri Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA

Diundangkan di Kepi
pada tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
RICKY WELLIAM BOLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI **TAHUN 2015 NOMOR 7.**

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mappi di Kepi;
8. Para Kepala Distrik se-Kabupaten Mappi;

A r s i p (Bag. Hukum).-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001